

ABSTRAK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2025 menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Penetapan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Proses rekapitulasi dilakukan melalui rapat pleno terbuka pada tanggal 2 Oktober 2025 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 13 Tahun 2025. Hasil rekapitulasi menunjukkan jumlah total pemilih sebanyak 85.111 orang, terdiri dari 42.792 laki-laki dan 42.319 perempuan, tersebar di 89 desa/kelurahan dari 8 kecamatan. Selain itu, terdapat perubahan data pemilih berupa penambahan 4.800 pemilih baru, 580 pemilih tidak memenuhi syarat, dan 1 perbaikan data. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kata Kunci: Pemutakhiran Data Pemilih, Rekapitulasi, KPU, Tidore Kepulauan, Triwulan III, Pemilu, Data Berkelanjutan, Pleno Terbuka, Maluku Utara